

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 05 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO)
DARI KOPERASI ATAU BADAN USAHA LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa partisipasi koperasi atau badan usaha lain untuk penyediaan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik nasional;
 - b. bahwa harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari koperasi atau badan usaha lain, terkait erat dengan perubahan indikator ekonomi makro;
 - c. bahwa ketentuan harga pembelian tenaga listrik yang telah ditetapkan dalam beberapa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dan dalam rangka mengakomodasi dinamika perkembangan ekonomi dan industri diperlukan pengaturan kembali harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);



4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1122K/30/MEM/2002 tanggal 12 Juni 2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 002 Tahun 2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI KOPERASI ATAU BADAN USAHA LAIN.

Pasal 1

Pedoman harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ini berlaku untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru, energi terbarukan, dan energi tak terbarukan.

Pasal 2

Pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari koperasi atau badan usaha lain dapat dilakukan melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) yang telah disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.



- (2) Selain pembelian tenaga listrik berdasarkan RUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) wajib melakukan pembelian tenaga listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara terbuka, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan rencana pembelian tenaga listrik, PT PLN (Persero) wajib membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan yang dihitung berdasarkan jenis pembangkit, lokasi pembangkit, besaran kapasitas, faktor kapasitas dengan besaran asumsi tertentu, meliputi :
 - a. Tingkat Kandungan Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - b. harga dan kualitas bahan bakar;
 - c. nilai tukar; dan
 - d. indikator ekonomi makro lainnya.
- (2) Dalam hal untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan parameter acuan biaya eksplorasi dan pengembangan.
- (3) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing proyek sesuai dengan harga/nilai keekonomian yang berkeadilan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan rencana pembelian tenaga listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW, PT PLN (Persero) dapat menerbitkan harga patokan tertinggi.

Pasal 7

PT PLN (Persero) dalam mengajukan permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik dari koperasi atau badan usaha lain kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, wajib melampirkan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau harga patokan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



Pasal 8

Harga beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat disesuaikan dengan memperhatikan indikator ekonomi makro terkait dan berdasarkan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan koperasi atau badan usaha lain yang dicantumkan dalam kontrak jual beli tenaga listrik.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, acuan harga beli tenaga listrik yang telah ditetapkan untuk proses pelelangan, penunjukan langsung, pemilihan langsung atau pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap menjadi acuan pada saat negosiasi harga jual tenaga listrik antara koperasi atau badan usaha lain dengan PT PLN (Persero).

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1122K/30/MEM/2002 tanggal 12 Juni 2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar;
2. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 002 Tahun 2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 044 Tahun 2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Energi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Ke Batubara Melalui Pemilihan Langsung;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; dan
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 269-12/26/600.3/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Tahun 2008 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum dan Humas,



Sutisna Prawira

